



SURAT KEPUTUSAN
KETUA LEMBAGA PENDIDIKAN HARAPAN BUNDA
Nomor : 01 /KPTS / I / 2010

TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD HARAPAN BUNDA
DESA BATU KACANG KECAMATAN SINGKEP
KABUPATEN LINGGA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Program Pemerintah, dipandang perlu membentuk Susunan Kepengurusan Paud Harapan Bunda yang mana dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut, maka dirasa perlu ditunjuk/mengangkat yang nama-namanya tersebut pada lampiran keputusan ini yang dianggap mampu dan cakap membidangi tugas-tugas tersebut.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Harapan Bunda.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Otonomi Daerah);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

Pertama : Membentuk Kepengurusan PAUD Harapan Bunda dengan susunan sebagai berikut :

Penyelenggara : DARNAWATI

Sekretaris : ERLY SUYATNI

Bendahara : SUZI MARLENA LIA FRANSISKA

Anggota : SRI DEWI

Kedua : 1. Wajib menyelenggara Paud yang dikelola tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;

2. Wajib menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan , dengan Ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : AIR SALAK

PADA TANGGAL : 04 JANUARI 2010

LEMBAGA PENDIDIKAN HARAPAN BUNDA



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Bidang PLS Dinas Pendidikan Kabupaten Lingga di Daik Lingga
2. Camat Singkep di Dabo Singkep
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep
4. Kades Batu Kacang di Batu Kacang

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Lembaga Pendidikan Harapan Bunda Desa Batu Kacang
Kecamatan Singkep Kabupaten Lingga

Nomor : 01/KPTS/I/2010

Tanggal : 04 Januari 2010

Tentang : Pembentukan Paud Harapan Bunda Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep
Kabupaten Lingga

I. PELINDUNG/PENASEHAT : 1. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Singkep
2. Ketua Lembaga Pendidikan Harapan Bunda

II. PEMBINA : Penilik PLS UPT Dinas Pendidikan Kec. Singkep

III. PENGURUS INTI

1. Ketua/Penyelenggara : Darnawati
2. Sekretaris : Erly Suyatni
3. Bendahara : Suzi Marlana Lia Fransiska

IV. SEKSI-SEKSI

1. Tenaga Pendidik : - Darnawati
- Erly Suyatni
- Suzi Marlana Lia Fransiska
- Sri Dewi

Air Salak, 04 Januari 2010

LEMBAGA PENDIDIKAN HARAPAN BUNDA

KETUA

SARMINADI



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Istana Robat No. 07 Fax : (0776) 322300 Kode Pos 29811

DAIK LINGGA

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 423.7 / DISDIKPORA-PLS / VIII /1349 / 2010

**IZIN MENYELENGGARAKAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Diberikan Kepada Lembaga

Nama

Alamat

Jenis Pendidikan

Pengelola

Penyelenggara

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut, surat izin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalam penetapan Surat Izin ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

: LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI HARAPAN BUNDA

: Air salak Desa Batu Kacang Kecamatan Singkep

: PAUD (HARAPAN BUNDA)
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

: DARNAWATI
: ERLY SUYATNI

Daik Lingga, 19 Agustus 2010

KEPALA DINAS PENDIDIKAN,
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN LINGGA



Drs. JUNAIDI A.S

PEMBINA NIP. 19640303 199112 1 001